

PEMBINAAN PENELITI DAN PERUBAHAN PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL

I Wayan Laba

Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik

PENDAHULUAN

Jabatan fungsional peneliti merupakan jabatan karir pegawai negeri sipil (PNS) yang memungkinkan untuk mencapai jenjang pangkat/golongan sampai dengan Pembina Utama/IV-e, sesuai dengan jabatan yang diduduki berdasarkan angka kredit yang dimiliki (Keputusan Kepala LIPI Nomor : 159/Kep/J.10/1975 dan tahun 1983). Pembinaan peneliti di lembaga penelitian khususnya di lingkungan Puslitbangbun perlu dilakukan, mengingat kemampuan peneliti sangat beragam. Tujuan pembinaan untuk meningkatkan kinerja peneliti, kemampuan untuk meneliti, menulis hasil penelitian sehingga mendapatkan luaran yang maksimal sesuai dengan bidang kepakarannya. Akhir-akhir ini, pada umumnya peneliti mengalami kesulitan untuk memenuhi angka kreditnya dalam rangka kenaikan jenjang jabatan fungsional. Pembinaan diharapkan dapat membantu kesulitan yang dialami peneliti khususnya dalam penulisan karya tulis ilmiah.

Materi pembinaan peneliti yang perlu disampaikan kepada peneliti antara lain : Mensosialisasikan peraturan Kepala LIPI tahun 2005 dan perubahan peraturan Kepala LIPI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tahun 2009, pedoman akreditasi majalah ilmiah, pedoman pemilihan/penentuan bidang peneliti

dan atau kepakaran peneliti, pengukuran peneliti utama sebagai Profesor Riset, kiat-kiat menulis hasil penelitian dan review, mengidentifikasi kesulitan peneliti dalam mengumpulkan angka kredit yang mengakibatkan peneliti diberhentikan menduduki jabatan peneliti. Pelaksanaan pembinaan peneliti dilakukan secara bertahap.

Tulisan ini menguraikan perubahan peraturan Kepala LIPI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 412/D/2009 dan Nomor 12 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional peneliti dan angka kreditnya serta kiat-kiat menulis hasil penelitian dan *review*.

Peraturan Kepala LIPI

Peraturan Kepala LIPI No. 02/E/2005 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti mengenai :

1. Perubahan jenjang jabatan dari sembilan menjadi empat jenjang,
2. Prosentase angka kredit yang sebelumnya terdiri dari $\geq 70\%$ unsur utama dan $\leq 30\%$ unsur penunjang menjadi $\geq 80\%$ unsur utama dan $\leq 20\%$ unsur penunjang,
3. Angka kredit yang dapat dinilai dari unsur utama yang semula dari tiga unsur yaitu : pendidikan, penelitian, pengembangan iptek, diseminasi pemanfaatan iptek, pembinaan kader peneliti, serta penghargaan ilmiah dan menda-

pat tugas untuk memimpin unit kerja Litbang,

4. Masa pembebasan sementara jabatan peneliti yang sebelumnya tidak diberi batas waktu menjadi terbatas hanya satu tahun,
5. Berdasarkan SK Kepala LIPI dan BKN No : 412/D/2009 dan No : 12 tahun 2009 menyatakan bahwa masa berlaku setiap jenjang jabatan peneliti mengalami perubahan yaitu 5 tahun + 1 tahun.

Pengertian dan Batasan Ilmiah

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan peneliti adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan. Penetapan jenjang jabatan pe-

neliti untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang, menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai.

Kepada para peneliti yang telah mencapai jenjang Peneliti Madya atau lebih tinggi diberi kesempatan untuk menjalani masa dinas sampai umur 65 tahun. Untuk maksud tersebut, peneliti yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan angka kredit yang telah ditentukan. Peneliti yang jabatan fungsionalnya hanya sampai Peneliti Muda, masa dinas sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, yaitu sampai umur 56 tahun.

Tabel 1. Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang, dan Angka Kredit Peneliti

Jenjang Fungsional	Pangkat	Golongan	Angka Kredit
1) Peneliti Pertama	Penata Muda	III-a	100
	Penata Muda Tk. I	III-b	150
2) Peneliti Muda	Penata	III-c	200
	Penata Tk. I	III-d	300
3) Peneliti Madya	Pembina	IV-a	400
	Pembina Tk. I	IV-b	550
	Pembina Utama Muda	IV-c	700
4) Peneliti Utama	Pembina Utama Madya	IV-d	850
	Pembina Utama	IV-e	1.050

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (peraturan Kepala LIPI dan Kepala BKN No : 412/D/2009, Nomor 12, 2009)

1. Peneliti dengan jenjang jabatan lebih rendah dari ketentuan, mampu melaksanakan kegiatan penelitian di atasnya/lebih tinggi, diberikan angka kredit yang sama besar dengan ketentuan yang

ada, artinya jika peneliti pertama dapat melakukan kegiatan penelitian peneliti muda atau di atasnya, maka diberikan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang ada pada peneliti muda atau di atasnya.

2. Kenaikan jabatan peneliti setingkat lebih tinggi atau lebih masih dalam 1 (satu) nonmenklatur ja-

batan tetap diterbitkan surat keputusan baru, artinya setiap peneliti untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang masih dalam satu group, tetap mengajukan dan diterbitkan surat keputusan baru.

3. Pengangkatan Kandidat Peneliti :

- a. Berpendidikan S3, dan jika memiliki penghargaan ilmiah di dalam negeri/luar negeri (DN/LN), tidak perlu diklat peneliti, tetapi harus uji Kompetensi.
- b. Berasal dari jabatan serumpun (Dosen/Perekayasa) bekerja secara penuh di unit kerja serumpun tersebut, dan belum pensiun (BUP), serta mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
- c. Alih jabatan dari fungsional lain atau jabatan struktural harus memenuhi syarat minimal S2 dan usia paling tinggi 45 tahun.

Usulan kenaikan pangkat dari Peneliti Madya ke Peneliti Utama wajib mengikuti Diklat Peneliti tingkat lanjut dan berlaku mulai 2012. Sebelum 2012, harus melaksanakan seminar *review* hasil penelitian yang telah dilakukan dan disertai surat keterangan telah presentasi di hadapan *Peers Group*-nya. Surat Keputusan (SK) jabatan Peneliti Pertama s/d Peneliti Madya ditetapkan oleh Instansi masing-masing, tanpa rekomendasi BKN, sedangkan SK jabatan Peneliti Utama ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

4. Pembebasan Sementara (BS)

- a. Apabila Pangkat lebih tinggi dari jabatan, maka peneliti bebas sementara (BS) dari

TMT Jabatan. Contoh : seorang peneliti Pangkat III/d, TMT 1-10-2006, jabatan Peneliti Muda setara dengan III/c, TMT 1-3-2007, angka kredit 210. Apabila dalam waktu 5 tahun (1-3-2007 s/d 1-3-2012) tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal kenaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka BS dari jabatan fungsional.

- b. Apabila pangkat lebih rendah dari jabatan, dari TMT pangkat yang diproses maksimum 1 tahun dari seharusnya. Contoh : Seorang peneliti, pangkat penata III/c, TMT 1-1-2004, jabatan peneliti muda-III/d, TMT 1-11-2006, maka peneliti tersebut semestinya naik pangkat Penata Tk. I-III/d TMT 1-04-2007.
- c. Apabila peneliti pernah naik pangkat dari kenaikan 20% angka kredit (AK), bebas sementara dari TMT pangkat 20%. Contoh: seorang peneliti, pangkat Penata Tk I III/d, TMT 1-10-2004, jabatan Peneliti Madya - IV/b, TMT 1-11-206 (AK:585). Untuk kenaikan pangkat ke golongan pembina - IV/a, TMT 1-04-2007, menggunakan angka 585. Untuk naik pangkat ke golongan pembina Tk I, TMT 1-04-2009, wajib menambah AK 20% dari selisih yaitu $(550-400) \times 20\% = 30 \text{ AK}$.
- d. Peneliti Madya/Utama, BS karena tidak memenuhi AK dan usianya sudah lebih dari 56 tahun tidak langsung pensiun, masih diberi kesempatan

- 1 tahun tanpa memperoleh tunjangan. Pemberhentian dari jabatan peneliti yaitu : 5+1 tahun. Dapat kembali ke peneliti setelah 5 tahun dan belum batas usia pensiun. Peraturan ini khusus yang disebabkan adanya bencana/ instansi dibubarkan/ sejenis
5. Aktif kembali
Apabila BS dari tidak memenuhi syarat (TMS) AK, aktif kembali pada kurun waktu 1 th setelah BS, belum BUP, dan TMT tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila BS dari menjalani hukuman disiplin, dan cuti di luar tanggungan negara (CDTN), aktif kembali selama TMT jabatan masih berlaku, sebelum BUP, TMT sisa jabatan. Apabila TMT habis, dapat dilakukan maksimal 1 th setelah bekerja di Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Apabila BS karena tugas belajar/struktural/tugas di luar litbang, aktif kembali dengan syarat sebelum BUP dan berlaku 5 th lagi.
 6. Kompetensi (Penilaian diberlakukan mulai 01-01-2012)
Peneliti pertama (Jurnal tidak terakreditasi + KTI belum terbit + Laporan teknis). Peneliti muda (KTI jurnal terakreditasi + prosiding nasional + memimpin penelitian). Peneliti Madya (Diklat lanjutan + Pembinaan kader peneliti + KTI bagian buku). Peneliti Utama (KTI/buku nasional + Membina kader ilmiah).
 7. Kepakaran
Dapat pindah kepakaran hanya sampai dengan peneliti muda dan kepakaran diakui digit 2 (untuk puslitbangbun : produksi tanaman meliputi : pemuliaan, budidaya, hama dan penyakit, serta fisiologi tanaman, dalam satu kelompok pada digit 2)
 8. Peneliti dengan pendidikan D3
Hanya s/d peneliti madya-IV/c. *Maintenance* 5 tahun (150/200 AK kumulatif). AK tersebut tidak dapat digunakan untuk naik pangkat/golongan. Memiliki gelar ganda pada strata yang sangat tidak dinilai. Kursus/diklat kepemimpinan IV, III, II, dan I tidak memperoleh angka kredit.
 9. *Maintenance* IV-e
TMT ditetapkan 2 tahun sesuai PAK terakhir. Kelebihan AK di perhitungkan untuk *maintenance* selanjutnya (maks. 2 kali *maintenance*). 80% (unsur II/III), 20% (unsur IV/V). Pembinaan kader ilmiah khusus S3 dapat sebagai syarat *maintenance* (maks 20%). AK dari unsur lain, tetap dihitung tapi bukan merupakan persyaratan.
 10. Profesor Riset
Pendidikan S3. Berlaku 14 April 2009, kecuali S1/S2 yang sudah menyerahkan naskah/sudah dinilai/sudah diperbaiki sebelum 14 April 2009 tetap diproses. Tidak orasi dalam kurun waktu 2 *maintenance* tidak berhak memperoleh gelar profesor riset, tetap *maintenance*. S1/S2 wajib *maintenance* 80%(II/III), 20% (IV/V).

Kiat-Kiat Menulis Hasil Penelitian dan Review

Menulis karya tulis ilmiah memerlukan ketekunan dan jadwal pelaksanaan, agar karya tulis ilmiah

selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A. Hasil penelitian

Format untuk menulis hasil penelitian sudah baku yaitu : judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, ucapan terima kasih, daftar pustaka, dan lampiran (kalau ada). Data yang diperoleh dari hasil penelitian memerlukan waktu 7 hari untuk analisis data. Mencari bahan literatur memerlukan waktu 7 hari dan menulis 7 hari. Setelah selesai sampaikan kepada teman-teman peneliti lainnya terutama peneliti senior yang sudah berpengalaman untuk diminta saran, koreksian (memerlukan waktu 7 hari). Menulis hasil penelitian dari data yang diperoleh dari lapang sampai berbentuk tulisan yang siap untuk diajukan ke jurnal memerlukan waktu maksimal 30 hari.

B. Menulis Review (Re-view = melihat ulang)

Menulis *review* sedikit berbeda dengan menulis hasil penelitian. Kenapa perlu *review*? karena banyak tulisan primer, sehingga orang bingung untuk memahami makna dari masing-masing naskah primer, oleh karena itu perlu *review* untuk menganalisis dan mensintesis hasil penelitian yang sudah terbit. Aspek *review*: kritik atau dukungan, tingkat perkembangan iptek, penjelasan polemik, konsep baru, input kebijakan, aspek yang perlu ditindak lanjuti. Format *review* disesuaikan dengan topik/judul makalah

serta disesuaikan dengan majalah ilmiah tempat publikasi yang akan dituju. Lama penulisan $\pm$ 30 hari dengan rincian sebagai berikut : tujuh hari membuat judul dan *out line*. Tujuh hari mengumpulkan literatur, 7 hari menulis, dan 7 hari koreksi dari teman-teman peneliti lainnya.

Penutup

Demikian perubahan peraturan jabatan fungsional dan belum seluruhnya yang dapat disampaikan pada warta Balitro serta pengalaman penulis dalam menyusun hasil penelitian dan menulis *review*. Semoga tulisan ini bermanfaat.

